



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus/2021/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARLIN HAPRIANTO Alias Amba;**
2. Tempat lahir : Sandakan;
3. Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 14 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara, berkedudukan di Jalan M. Taher Mus, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 2/Pen.Pid/2021/PN.Bbg tanggal 10 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIN HAPRIANTO Alias ARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan tanpa hak menguasai, membawa atau mempergunakan sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ARLIN HAPRIANTO Alias ARLIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan ukuran Panjang 66 cm, lebar 3 cm, ulu/pegangan parang berwarna merah dengan lilitan benang hitam dengan Panjang 25 cm, lebar 4 cm. Sarung parang berwarna hitam dililit benang hitam dengan Panjang 59,4 cm dan lebar 4,5 cm;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah cukup berat tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, faktor kemanusiaan, tingkat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Terdakwa, lingkungan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa;

2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair

Bahwa terdakwa ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika saksi Jamil bersama saksi Tasim Ibrahim Als. Acim bersiap-siap untuk pergi memancing di laut tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sebilah parang kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi Jamil yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Jamil selanjutnya saksi Jamil langsung berlari untuk menyelamatkan diri;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamil mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil Pemeriksaan: luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 cm batas tegas, pendarahan. Dengan Kesimpulan dari pemeriksaan diatas saksi Jamil mengalami trauma benda tajam;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari luka tersebut saksi Jamil masih merasakan sakit selama \pm 2 (dua) bulan, sehingga dalam 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal ketika saksi Jamil bersama saksi Tasim Ibrahim Als. Acim bersiap-siap untuk pergi memancing di laut tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sebilah parang kemudian terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi Jamil yang mengenai kaki sebelah kanan saksi Jamil selanjutnya saksi Jamil langsung berlari untuk menyelamatkan diri.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jamil mengalami luka sebagaimana hasil Visum et repertum Nomor : 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah sakit Umum Daerah Bobong, dengan hasil Pemeriksaan: luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 cm batas tegas, pendrahan. Dengan Kesimpulan dari pemeriksaan diatas saksi Jamil mengalami trauma benda tajam.
- bahwa akibat dari luka tersebut saksi Jamil masih merasakan sakit selama \pm 2 (dua) bulan, sehingga dalam 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “ tanpa hak atau menguasai, membawa, atau mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa terdakwa membawa senjata tajam Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 cm, lebar 3 cm, ulu/pegangan parang berwarna merah dengan lilitan benang hitam dengan panjang 25 cm sarung parang berwarna hitam dililit benang hitam dengan panjang 59, 4 cm dan lebar 4,5 cm milik terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.
- bahwa terdakwa juga menggunakan senjata tajam tersebut untuk menganiaya Saksi Jamil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT berlokasi di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu bertempat di rumah Saksi. Pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi TASIM IBRAHIM sedang bersiap-siap untuk pergi melaut dan meminum kopi di lantai 2 rumah Saksi. Ketika Saksi sedang minum kopi, Terdakwa datang dan masuk ke rumah yang kemudian oleh Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk meminum kopi bersama dengan Saksi. Ketika Saksi menuangkan kopi ke gelas Terdakwa, Saksi mendengar bunyi atap seng yang mana bunyi atap seng tersebut terjadi karena Saksi TASIM IBRAHIM melompat. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian mengangkat wajah dan melihat Terdakwa sudah memegang sebuah Parang dengan menggunakan tangan kanan sedang mengayunkan ke atas dengan tujuan menebas Saksi. Melihat hal tersebut, Saksi melakukan gerakan spontan yaitu melompat untuk menyelamatkan diri namun pada saat melompat tersebut, ayunan parang Terdakwa mengenai betis bagian luar kaki kanan Saksi;

- Bahwa Saksi setelah melompat menyelamatkan diri ke bawah, Saksi membuka baju Saksi dan mengikatkan baju Saksi agar tidak mengeluarkan banyak darah. Kemudian Saksi melihat Terdakwa turun mencari Saksi dan Saksi berlari sekitar beberapa meter untuk bersembunyi. Selama Saksi bersembunyi, Terdakwa melihat Saksi kemudian Saksi menangkap tangan Terdakwa untuk merampas parang milik Terdakwa namun Terdakwa melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik-menarik antara Saksi dengan Terdakwa yang mana parang tersebut berhasil direbut oleh Saksi dari tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi berhasil merebut senjata milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi *"tunggu saya disini"* kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi. Setelah Terdakwa meninggalkan Saksi, Saksi berlari ke arah pelabuhan yang berada di Desa Tikong untuk meminta tolong kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sedang bersandar di pelabuhan tikong dan memanggil teman-teman Saksi untuk datang menolong. Setelah teman-teman Saksi datang, Saksi dibawa ke rumah La Fai dan teman-teman Saksi memanggil tenaga medis untuk dilakukan tindakan medis terhadap luka yang diderita oleh Saksi;
- Bahwa tidak ada masalah ataupun kesalahpahaman yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa sebelum peristiwa tersebut terjadi;



- Bahwa Saksi mencium aroma minuman beralkohol dari mulut Terdakwa sebelum peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Sebilah Parang adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa Saksi tidak membalas atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi dan Terdakwa mengayunkan dan menebas parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi TASIM IBRAHIM berlari ketika peristiwa itu terjadi dan pada saat peristiwa itu terjadi tidak ada pencahayaan dari lampu di dalam rumah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendapatkan perawatan di Puskesmas Tikong, setelah itu Saksi dibawa ke RSUD Bobong untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Di RSUD Bobong, Saksi dirawat inap selama 4 (empat) hari setelah itu Saksi memutuskan keluar dari rumah sakit dengan inisiatif Saksi sendiri karena terkendala biaya dan memilih melakukan perawatan di rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Bobong, kondisi Saksi masih belum sehat dan Saksi belum bisa berdiri. Saksi melakukan perawatan terhadap luka tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan Saksi belajar berjalan menggunakan tongkat hingga sekarang. Saksi masih belum bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang jauh karena luka yang diderita Saksi akan membengkak dan mengeluarkan darah dari sela-sela jahitan luka Saksi;
- Bahwa biaya pengobatan akibat luka tersebut ditanggung oleh Saksi sendiri dan Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atau memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi TASIM IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi JAMIL;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian pada saat peristiwa itu berlangsung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT berlokasi di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat itu, Saksi sedang berada di rumah bersama dengan Saksi JAMIL dan teman-teman Saksi yang berada di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu sedang bersiap-siap untuk pergi melaut sambil minum kopi. Pada saat minum kopi, Saksi duduk di sebelah Saksi JAMIL dan tiba-tiba Terdakwa datang. Selanjutnya Saksi JAMIL menawarkan Terdakwa untuk minum kopi bersama-sama, lalu Terdakwa mengatakan "*tunggu saya balik*". Setelah berkata hal tersebut, Terdakwa berjalan ke arah pintu yang jaraknya tidak jauh dan langsung mencabut sebilah parang dari belakang pintu dan mengayunkan parang tersebut ke arah kami. Melihat hal tersebut, Saksi kemudian loncat untuk menyelamatkan diri dan bersembunyi. Setelah beberapa saat bersembunyi, Saksi kemudian kembali ke tempat kejadian tetapi tidak ada orang di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian melihat ada cahaya senter dari arah pelabuhan Tikong sehingga Saksi kemudian berjalan ke arah pelabuhan. Setibanya di pelabuhan, Saksi bertemu dengan Saksi JAMIL yang berada di atas kapal yang sedang bersandar di pelabuhan Tikong dengan kondisi betis kaki kanan Saksi JAMIL dalam keadaan luka akibat sabetan senjata tajam. Melihat hal tersebut, Saksi mengantarkan Saksi JAMIL ke rumah warga dan menghubungi tenaga medis untuk dilakukan penanganan medis terhadap Saksi JAMIL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi JAMIL dan teman-teman lainnya karena profesi Saksi dengan Saksi JAMIL adalah nelayan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat masalah antara Saksi JAMIL dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sewaktu datang ke tempat kejadian dalam kondisi mabuk atau tidak;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang berukuran 66 cm berwarna merah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar senjata yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian terjadi;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian tidak terdapat pencahayaan dari lampu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika parang yang Terdakwa bawa melukai Saksi JAMIL karena Saksi spontan melompat dan lari bersembunyi meninggalkan Saksi JAMIL;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal terkait dengan biaya pengobatan Saksi JAMIL dan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi JAMIL;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi JAMIL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT berlokasi di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut, Terdakwa yang telah selesai meminum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Terdakwa melihat parang dan mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi JAMIL yang berada di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi JAMIL, Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 dan menyimpan parang yang dibawa tersebut di bawah pintu rumah dan melihat Saksi JAMIL bersama temannya yaitu Saksi TASIM IBRAHIM sedang duduk sambil meminum kopi. Melihat Terdakwa datang, Saksi JAMIL kemudian menawarkan Terdakwa untuk meminum kopi namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan keluar untuk mengambil parang. Melihat Terdakwa membawa parang,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Saksi TASIM IBRAHIM lari menyelamatkan diri dan Terdakwa kemudian mengeluarkan parang tersebut dan mengayunkannya ke arah Saksi JAMIL sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai betis sebelah kanan Saksi JAMIL. Setelah terkena sabetan itu, Saksi JAMIL melompat ke lantai 1 rumah untuk bersembunyi. Kemudian Terdakwa juga turun ke lantai 1 untuk mencari Saksi JAMIL yang bersembunyi. Ketika Terdakwa melihat Saksi JAMIL, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi JAMIL dan Saksi JAMIL berusaha merebut parang yang ada di tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Saksi JAMIL. Akibat tarik menarik tersebut, parang yang dibawa oleh Terdakwa jatuh dan Terdakwa kemudian kembali ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Nunu, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi JAMIL seorang diri;
- Bahwa tidak ada permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi JAMIL. Terdakwa melakukan hal tersebut secara spontan karena Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk sehabis meminum minuman keras bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang 66 cm berwarna merah yang diperlihatkan di persidangan adalah benar benda yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi JAMIL yang mana parang tersebut adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Saksi JAMIL tidak memberikan perlawanan kepada Terdakwa, Saksi JAMIL hanya berusaha merebut parang yang Terdakwa bawa dari tangan Terdakwa sehingga parang yang Terdakwa bawa lepas dari tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berkata apa-apa pada saat mengayunkan parang tersebut dan Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saksi JAMIL;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian cukup terang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi JAMIL mengalami luka di bagian betis sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi JAMIL dilakukan perawatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi JAMIL dan memberikan biaya pengobatan dan Terdakwa juga tidak



mengetahui apakah keluarga Terdakwa ada yang datang kepada Saksi JAMIL untuk meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 cm, lebar 3 cm, ulu/pegangan parang berwarna merah dengan lilitan benang hitam dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm, sarung parang berwarna hitam dililit benang hitam dengan panjang 59,4 cm dan lebar 4,5 cm;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DARMAWATI SAHAFI diperoleh hasil pemeriksaan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 CM batas tegas, pendarahan (+) dengan kesimpulan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT berlokasi di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut, Terdakwa yang telah selesai meminum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Terdakwa melihat parang dan mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi JAMIL yang berada di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi JAMIL, Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 dan menyimpan parang yang dibawa tersebut di bawah pintu rumah dan melihat Saksi JAMIL bersama temannya yaitu Saksi TASIM IBRAHIM sedang duduk sambil meminum kopi. Melihat Terdakwa datang, Saksi JAMIL kemudian menawarkan Terdakwa untuk meminum kopi namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan keluar untuk mengambil parang. Melihat Terdakwa membawa parang,



Saksi TASIM IBRAHIM lari menyelamatkan diri dan Terdakwa kemudian mengeluarkan parang tersebut dan mengayunkannya ke arah Saksi JAMIL sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai betis sebelah kanan Saksi JAMIL. Setelah terkena sabetan itu, Saksi JAMIL melompat ke lantai 1 rumah untuk bersembunyi. Kemudian Terdakwa juga turun ke lantai 1 untuk mencari Saksi JAMIL yang bersembunyi. Ketika Terdakwa melihat Saksi JAMIL, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi JAMIL dan Saksi JAMIL berusaha merebut parang yang ada di tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Saksi JAMIL. Akibat tarik menarik tersebut, parang yang dibawa oleh Terdakwa berhasil direbut oleh Saksi JAMIL;

- Bahwa setelah Saksi JAMIL berhasil merebut senjata milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi JAMIL *"tunggu saya disini"* kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi JAMIL. Setelah Terdakwa meninggalkan Saksi JAMIL, Saksi JAMIL berlari ke arah pelabuhan yang berada di Desa Tikong untuk meminta tolong kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sedang bersandar di pelabuhan tikong dan memanggil teman-teman Saksi JAMIL untuk datang menolong. Setelah teman-teman Saksi JAMIL datang, Saksi JAMIL dibawa ke rumah La Fai dan teman-teman Saksi JAMIL memanggil tenaga medis untuk dilakukan tindakan medis terhadap luka yang diderita oleh Saksi JAMIL;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi JAMIL mendapatkan perawatan di Puskesmas Tikong, setelah itu Saksi JAMIL dibawa ke RSUD Bobong untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Di RSUD Bobong, Saksi JAMIL dirawat inap selama 4 (empat) hari setelah itu Saksi JAMIL memutuskan keluar dari rumah sakit dengan inisiatif Saksi JAMIL sendiri karena terkendala biaya dan memilih melakukan perawatan di rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Bobong, kondisi Saksi JAMIL masih belum sehat dan Saksi JAMIL belum bisa berdiri. Saksi JAMIL melakukan perawatan terhadap luka tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan Saksi JAMIL belajar berjalan menggunakan tongkat hingga sekarang. Saksi JAMIL masih belum bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang jauh karena luka yang diderita Saksi JAMIL akan



membengkak dan mengeluarkan darah dari sela-sela jahitan luka Saksi JAMIL;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DARMAWATI SAHAFI diperoleh hasil pemeriksaan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 CM batas tegas, pendarahan (+) dengan kesimpulan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan subsideritas dan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barangsiapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya,



dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT”

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Dengan Sengaja, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang memiliki maksud bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa “**dengan sengaja**” haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan (*mishandeling*)** menurut doktrin dan yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa **luka berat** berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;



4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WIT berlokasi di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu. Pada saat tersebut, Terdakwa yang telah selesai meminum minuman keras dengan teman-teman Terdakwa pulang ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Terdakwa melihat parang dan mengambil parang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi JAMIL yang berada di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah Saksi JAMIL, Terdakwa kemudian naik ke lantai 2 dan menyimpan parang yang dibawa tersebut di bawah pintu rumah dan melihat Saksi JAMIL bersama temannya yaitu Saksi TASIM IBRAHIM sedang duduk sambil meminum kopi. Melihat Terdakwa datang, Saksi JAMIL kemudian menawarkan Terdakwa untuk meminum kopi namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan keluar untuk mengambil parang. Melihat Terdakwa membawa parang, Saksi TASIM IBRAHIM lari menyelamatkan diri dan Terdakwa kemudian mengeluarkan parang tersebut dan mengayunkannya ke arah Saksi JAMIL sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai betis sebelah kanan Saksi JAMIL. Setelah terkena sabetan itu, Saksi JAMIL melompat ke lantai 1 rumah untuk bersembunyi. Kemudian Terdakwa juga turun ke lantai 1 untuk mencari Saksi JAMIL yang bersembunyi. Ketika Terdakwa melihat Saksi JAMIL, Terdakwa kemudian menghampiri Saksi JAMIL dan Saksi JAMIL berusaha merebut parang yang ada di tangan Terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan Saksi JAMIL. Akibat tarik menarik tersebut, parang yang dibawa oleh Terdakwa berhasil direbut oleh Saksi JAMIL;

Menimbang, bahwa setelah Saksi JAMIL berhasil merebut senjata milik Terdakwa, Terdakwa berkata kepada Saksi JAMIL *"tunggu saya disini"* kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi JAMIL. Setelah Terdakwa meninggalkan Saksi JAMIL, Saksi JAMIL berlari ke arah pelabuhan yang berada di Desa Tikong untuk meminta tolong kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang sedang bersandar di pelabuhan tikong dan memanggil teman-teman Saksi JAMIL untuk datang menolong. Setelah teman-teman Saksi JAMIL datang, Saksi JAMIL dibawa ke rumah La Fai dan teman-teman Saksi JAMIL



memanggil tenaga medis untuk dilakukan tindakan medis terhadap luka yang diderita oleh Saksi JAMIL;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi JAMIL mendapatkan perawatan di Puskesmas Tikong, setelah itu Saksi JAMIL dibawa ke RSUD Bobong untuk mendapatkan perawatan medis lanjutan. Di RSUD Bobong, Saksi JAMIL dirawat inap selama 4 (empat) hari setelah itu Saksi JAMIL memutuskan keluar dari rumah sakit dengan inisiatif Saksi JAMIL sendiri karena terkendala biaya dan memilih melakukan perawatan di rumah;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di RSUD Bobong, kondisi Saksi JAMIL masih belum sehat dan Saksi JAMIL belum bisa berdiri. Saksi JAMIL melakukan perawatan terhadap luka tersebut sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan Saksi JAMIL belajar berjalan menggunakan tongkat hingga sekarang. Saksi JAMIL masih belum bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama dan jarak yang jauh karena luka yang diderita Saksi JAMIL akan membengkak dan mengeluarkan darah dari sela-sela jahitan luka Saksi JAMIL;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DARMAWATI SAHAFI diperoleh hasil pemeriksaan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 CM batas tegas, pendarahan (+) dengan kesimpulan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, diketahui perbuatan Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah Saksi JAMIL merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat mengayunkan sebilah parang tersebut hal itu akan mengakibatkan luka bagi diri Saksi JAMIL. Berdasarkan hal-hal tersebut perbuatan Terdakwa terhadap diri Saksi JAMIL dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu, akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah parang kepada Saksi JAMIL merupakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur **penganiayaan** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan dampak dari perbuatan tersebut adalah menimbulkan luka dan merusak kesehatan bagi diri Saksi JAMIL;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi JAMIL yang mengayunkan sebilah parang dan melukai betis kanan Saksi dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JAMIL mendapatkan perawatan rawat



inap selama 4 (empat) hari di RSUD BOBONG diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DARMAWATI SAHAFI diperoleh hasil pemeriksaan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 CM batas tegas, pendarahan (+) dengan kesimpulan Trauma Benda Tajam, merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan bahaya maut bagi diri Saksi JAMIL sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90 KUHP oleh karena itu klasifikasi luka bagi diri Saksi JAMIL adalah luka berat sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Unsur Kedua **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun juga secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *“Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”* (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barangsiapa”**
2. Unsur **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk”**

Ad.1. Unsur “BARANGSIAPA”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini identik dengan unsur pertama dakwaan Kesatu Primair yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, maka dengan mengambil alih seluruh pertimbangan



dalam unsur pertama dakwaan Kesatu Primair, Unsur **barangsiapa** dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCoba MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN ATAU MENCoba MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* serta *Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak** adalah sesuatu yang tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **senjata pemukul** adalah suatu alat yang digunakan untuk mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan sedangkan **senjata penikam** adalah suatu alat yang tajam digunakan untuk melukai dan **senjata penusuk** adalah suatu alat berbentuk runcing yang digunakan untuk memasukkan alat tersebut ke benda yang lain;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang



nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan Kesatu Primair, senjata tajam jenis parang yang **dibawa dan dikuasai** oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menuju rumah Saksi JAMIL merupakan jenis **senjata penikam dan senjata penusuk** dan Terdakwa menggunakan senjata tersebut dengan cara mengayunkan kepada Saksi JAMIL yang menyebabkan luka pada betis kanan Saksi JAMIL diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong dengan Nomor: 337/1087/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DARMAWATI SAHAFI diperoleh hasil pemeriksaan luka robek pada betis kanan bagian depan dengan ukuran 18x5x8 CM batas tegas, pendarahan (+) dengan kesimpulan Trauma Benda Tajam, yang mana berdasarkan hal tersebut penggunaan parang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu Terdakwa dalam **membawa dan menguasai** senjata tajam tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan jelas bahwa Terdakwa Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam dan Senjata Penusuk dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang memohon hukuman yang sering-lingannya dan seadil-adilnya, dalam menjatuhkan putusan ini Majelis Hakim mempertimbangkan **ancaman pidana, Tuntutan Penuntut Umum serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri** Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah parang dengan ukuran panjang 66 cm, lebar 3 cm, ulu/pegangan parang berwarna merah dengan lilitan benang hitam dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm. Sarung parang berwarna hitam dililit benang hitam dengan panjang 59,4 cm dan lebar 4,5 cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan mabuk;
- Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan dan pengobatan terhadap Saksi JAMIL akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi JAMIL tidak dapat berjalan seperti orang normal sebagaimana sebelum kejadian tersebut terjadi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLIN HAPRIANTO Alias AMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang 66 cm, lebar 3 cm, ulu/pegangan parang berwarna merah dengan lilitan benang hitam dengan panjang 25 cm, lebar 4 cm. Sarung parang berwarna hitam dililit benang hitam dengan panjang 59,4 cm dan lebar 4,5 cm,
dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WILLY MARSAOR, S.H. dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh HARYADI EKA NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WILLY MARSAOR, S.H.

HERMAN, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ASLAM, S.H.